

## **BAB V**

### **SIMPULAN & SARAN**

#### **5.1. Kesimpulan**

##### **5.1.1 Simpulan terhadap sinkronisasi kebijakan antar peraturan perundang – undangan mengenai permasalahan penggelandangan termasuk kebijakan pidana**

Pengaturan permasalahan penggelandangan di dalam berbagai hukum positif yang ada di Indonesia tidak menghasilkan suatu sinkronisasi antara satu peraturan dengan peraturan lainnya. Isi dari kebijakan yang mengatur mengenai permasalahan penggelandangan ini pun sangat signifikan perbedaannya. Perbedaan tersebut dapat dilihat dari tujuan dan manfaat yang saling bertolak belakang diantara masing – masing peraturan perundang – undangan yang mengatur permasalahan penggelandangan ini. Selain pertentangan yang terjadi di dalam tujuan dan manfaat antara peraturan perundang – undangan, permasalahan juga terjadi dikarenakan seluruh peraturan perundang – undangan yang ada dan memiliki ketentuan pidana didalamnya tidak menghasilkan suatu hal yang dapat membuat permasalahan penggelandangan ini berkurang atau selesai.

Kemudian terdapat inkonsistensi di dalam peraturan perundang – undangan yang mengatur mengenai permasalahan penggelandangan ini. Terdapat juga penyimpangan dalam asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik dan benar yang telah diatur di dalam Undang – Undang No 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang – Undangan. Selanjutnya kebijakan pidana yang mengatur mengenai permasalahan penggelandangan ini tidak sejalan dan tidak mencerminkan isi dari Pasal 34 UUD 1945, UU HAM, UU Kesejahteraan, dan Peraturan Pemerintah Tentang Penanggulangan Gelandangan dan Pengemis. Selain itu apabila ditinjau lebih dalam lagi secara filosofis dan ideologis, dasar dari Negara Indonesia yaitu

Pancasila juga bertentangan dengan Pasal 432 RKUHP sebagaimana telah dirumuskan secara implisit di dalam sila ke – 2 dan sila ke – 5 yaitu “Kemanusiaan yang adil dan beradab” dan “Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Jadi, dapat disimpulkan bahwa terdapat ketidaksinkronan dan inkonsistensi yang terjadi pada peraturan perundang-undangan yang mengatur permasalahan penggelandangan ini. Hal tersebut membuat Pasal 432 RKUHP ini diskriminatif terhadap gelandangan, padahal didalam rumusan pasal 432 RKUHP tersebut juga tidak dijelaskan mengenai pengertian dan definisi sebenarnya dari gelandangan tersebut. Selain itu perancangan Pasal 432 RKUHP juga menimbulkan banyak pertanyaan yang seharusnya dapat terlebih dahulu dijawab dan diselesaikan oleh pemerintah daripada langsung merancang pasal mengenai penggelandangan ini, contohnya seperti : Apakah peraturan perundang – undangan terdahulu yang menggunakan hukum pidana dan sanksi pidana dapat menyelesaikan permasalahan penggelandangan ini? Kemudian, apakah penggunaan hukum pidana dan sanksi pidana pada peraturan perundang – undangan terdahulu memberikan jaminan permasalahan ini tidak muncul kembali dan dapat berkurang di dalam kehidupan bermasyarakat di Indonesia? Yang terakhir adalah apakah peraturan perundang – undangan terdahulu telah dijalankan secara efektif dan efisien?

### **5.1.2 Simpulan terhadap mengkualifikasikan gelandangan sebagai suatu tindak pidana merupakan suatu kebijakan yang tepat**

Jadi menurut hemat saya, mengkategorikan penggelandangan sebagai suatu tindak pidana merupakan hal yang sangat bersifat diskriminatif, hal ini disebabkan penjelasan mengenai definisi penggelandangan yang tidak jelas didalam Pasal 432 RKUHP. Selain itu dalam menentukan suatu perbuatan menjadi suatu tindak pidana atau sering disebut dengan proses kriminalisasi, diperlukan suatu

perbuatan untuk memenuhi beberapa kriteria yang ada. Selain kriteria kriminalisasi tersebut, terdapat juga faktor – faktor kriminalisasi yang sangat perlu untuk diperhatikan, kemudian asas kriminalisasi yaitu asas subsidiaritas yang menyatakan bahwa hukum pidana sebaiknya ditempatkan sebagai senjata pamungkas (*Ultimum Remedium*). Selanjutnya dilihat dari sisi nilai yang ada, rancangan peraturan ini juga bersifat diskriminatif, hal tersebut dikarenakan menurut para elite yang membuat peraturan ini, orang yang memiliki penampilan, gaya berpakaian, gaya berdandan dan bau badan yang berbeda dengan elite tersebut yang dihukum apabila mengganggu ketertiban umum.

Kemudian dalam hal kebijakan kriminal (*criminal policy*) seharusnya pemerintah juga dapat menggunakan upaya non – penal secara lebih efektif dan efisien di dalam menanggulangi permasalahan penggelandangan ini. Hal tersebut dikarenakan penggunaan upaya penal di dalam permasalahan penggelandangan ini juga tidak dapat menjanjikan dan menjamin permasalahan penggelandangan ini tidak terjadi lagi di kemudian hari. Mengingat juga politik kriminal pada hakekatnya merupakan bagian integral dari upaya perlindungan masyarakat (*social defence*) dan upaya mencapai kesejahteraan masyarakat (*social welfare*). Oleh karena itu diketahui juga bahwa tujuan akhir atau tujuan utama dari politik kriminal atau kebijakan kriminal ialah : “perlindungan masyarakat untuk mencapai kesejahteraan masyarakat”.

## **5.2. Saran**

### **5.2.1 Saran Simpulan I**

Berdasarkan pada kesimpulan pertama, adapun saran dari penulis adalah mempelajari dan meneliti lebih dalam terkait peraturan perundang – undangan terdahulu yang telah mengatur permasalahan penggelandangan ini yang juga menggunakan ketentuan pidana didalamnya, misalnya adalah Pasal 505 Kitab Undang – Undang Hukum Pidana dan juga beberapa ketentuan pidana didalam Peraturan

Daerah. Hal yang perlu diperhatikan, dipelajari, dan diteliti lebih dalam lagi misalnya adalah dalam praktik dan realita yang ada, pada kenyataan di dalam praktiknya tidak ada jaminan pasti penggunaan hukum pidana ini dapat menyelesaikan atau mengurangi permasalahan penggelandangan yang ada. Selain itu, pada praktiknya atau secara sosiologis ketentuan pidana didalam peraturan perundang – undangan yang mengatur permasalahan penggelandangan ini tidak pernah dijadikan pedoman dasar para aparat negara. Kemudian masih terdapat cara – cara seperti usaha represif tanpa pidana misalnya razia dan penampungan sementara untuk diseleksi yang dilakukan secara lebih efektif oleh pemerintah dan para penegak hukum, usaha preventif berupa penyuluhan dan bimbingan sosial, perluasan lapangan kerja, bantuan sosial, dan peningkatan derajat pendidikan dan kesehatan terhadap masyarakat miskin yang rentan menjadi gelandangan yang dilakukan secara lebih efisien oleh para pemerintah dan para penegak hukum, dan yang terakhir usaha rehabilitatif berupa pembangunan panti sosial di daerah – daerah tertentu.

### **5.2.2 Saran Simpulan II**

Berdasarkan pada kesimpulan kedua, adapun saran dari penulis adalah pemerintah dapat menggunakan kebijakan kriminal berupa upaya non – penal di dalam permasalahan penggelandangan ini, hal tersebut dikarenakan upaya non – penal sama juga dengan upaya penal yaitu merupakan suatu kebijakan atau upaya untuk mencapai kesejahteraan sosial. Mengingat selain penggunaan sarana penal, politik kriminal dapat pula dilakukan melalui sarana non penal / *prevention without punishment* dan juga melalui sarana rehabilitatif seperti yang telah dikemukakan diatas. Pemerintah juga dapat lebih memaksimalkan upaya non – penal yang lebih bersifat kepada tindakan pencegahan untuk terjadinya permasalahan penggelandangan, maka sasaran utama pemerintah seharusnya adalah menangani faktor – faktor kondusif penyebab terjadinya permasalahan penggelandangan ini. Faktor – faktor kondusif itu antara lain berpusat

pada masalah – masalah atau kondisi – kondisi sosial yang secara langsung atau tidak langsung dapat menimbulkan atau menumbuhkan para gelandangan di daerah – daerah rawan kemiskinan. Oleh karena itu apabila dilihat dari kompleksitas permasalahan penggelandangan yang ada, maka upaya non-penal ini menduduki posisi kunci dan strategis dari keseluruhan upaya politik kriminal yang dapat digunakan guna menanggulangi atau menyelesaikan permasalahan penggelandangan ini.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

- A. Fuad Usfa dkk. Pengantar Hukum Pidana. Universitas Muhammadiyah Malang. Malang, 2004.
- Adami Chazawi. Pelajaran Hukum Pidana Bagian I. Jakarta : PT. RajaGrafindo Persada, 2002.
- Amiruddin dan H Zainal Asikin. Pengantar Metode Penelitian Hukum. Jakarta : PT Rajagarinfo Persada, 2013.
- Andreas Doweng bolo dkk. Pancasila Kekuatan Pembebas. Yogyakarta : Kanisius, 2012.
- Bambang Sunggono. Metodologi Penelitian Hukum Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2003.
- Barda Nawawi Arief. Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana. Jakarta : Prenamedia Group, 2016.
- C. Djisman Samosir. Penologi dan Pemasarakatan. Bandung : Nuansa Aulia, 2016.
- Chairul Huda. Dari Tindak Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggung jawab Pidana Tanpa Kesalahan. Jakarta : Kencana, Cetakan ke-2, 2006.
- Dimas Dwi Irawan. Pengemis Undercover Rahasia Seputar Kehidupan Pengemis. Jakarta : Titik Media Publisher, 2013.
- Frans Maramis. Hukum Pidana Umum dan Tertulis di Indonesia. Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2012.

- Hanafi Amrani, Mahrus Ali. Sistem Pertanggungjawaban Pidana. Jakarta : Rajawali Pers, Cetakan pertama, 2015.
- Mahrus Ali. Dasar – Dasar Hukum Pidana. Jakarta : Sinar Grafika, 2015.
- Moeljatno. Asas-Asas Hukum Pidana. Jakarta : Renika Cipta, Edisi revisi, 2008.
- Muladi. Kapita Selekta Hukum Pidana. Semarang : Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 1995.
- Noer Effendi. Sumber Daya Manusia, Peluang Kerja dan Kemiskinan. Yogyakarta : Tiara Wacana, 1993.
- P. A. F. Lamintang. Dasar – Dasar Hukum Pidana Indonesia. Bandung : Citra Aditya Bakti, 2011.
- Peter Mahmud Marzuki. Pengantar Ilmu Hukum. Jakarta : Kencana, 2008.
- Roeslan Saleh. Pikiran-Pikiran Tentang Pertanggungjawaban Pidana. Jakarta : Ghalia Indonesia, Cetakan Pertama.
- Roy Marthen Moonti. Ilmu Perundang – Undangan. Makassar : Keretakupa, 2017.
- Sarlito Wirawan Sarwono. Masalah-Masalah Kemasyarakatan di Indonesia. Jakarta : Sinar Harapan, 2005.
- Satjipto Rahardjo. Ilmu Hukum. Bandung : Citra Aditya Bakti, 2018.
- Soerjono Soekanto. Kriminologi : Suatu Pengantar. Jakarta : Ghalia Indonesia, 1981.
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji. Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat. Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2001.
- Sudarto. Hukum Pidana I. Semarang : FH UNDIP, 1990.
- Sudarto. Kapita Selekta Hukum Pidana. Bandung: Alumni, 1986.

Wirjono Prodjodikoro. Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia. Bandung : Refika Aditama, 2003.

**Peraturan Perundang – undangan**

Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Kitab Undang – Undang Hukum Pidana.

Rancangan Kitab Undang – Undang Hukum Pidana.

Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2009 Tentang Kesejahteraan Sosial.

Peraturan Pemerintah No 33 Tahun 1980 Tentang Penanggulangan Gelandangan dan Pengemis.

Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 14 Tahun 2013 Tentang Penanggulangan Gelandangan dan Pengemis.

Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 6 Tahun 2003 Tentang Larangan Gelandangan Dan Pengemisan Serta Praktek Susila Di Kota Medan.

Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 1 Tahun 2012 Tentang Pembinaan Anak Jalanan, Gelandangan, Pengemis, Pengamen, Dan Pedagang Asongan.

Peraturan Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Penanganan Gelandangan Dan Pengemis.

Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 3 Tahun 2013 Tentang Penanganan Pengemis, Gelandangan, Orang Terlantar, Dan Tuna Susila.

Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Penanggulangan Gelandangan Dan Pengemis.



## **Jurnal**

Isma Riskawati, Abdul Syani. Faktor Penyebab Terjadinya Gelandangan dan Pengemis (Studi Pada Gelandangan dan Pengemis Di Kecamatan Tanjung Karang Pusat Kota Bandar Lampung). *Jurnal Sociologie*, Vol. 1, No. 1, (September 2013), hlm. 43.

Kornelia Melansari D. Lewokeda. PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TINDAK PIDANA TERKAIT PEMBERIAN DELEGASI KEWENANGAN. *Jurnal Mimbar Keadilan* Vol. 14, No. 28, Januari 2019, Hlm. 185 – 187.

Maghfur Ahmad. Strategi Hidup Gelandangan dan Pengemis (Gepeng). *Jurnal Ilmiah STAIN Pekalongan*, Volume 7, Nomor 2, Tahun 2010, Hlm. 2.

Marthen H. Toelle. KRIMINALISASI DITINJAU DARI PERSPEKTIF TEORI HUKUM PIDANA (CRIMINAL LAW THEORY). *Jurnal Refleksi Hukum* No. 2 Vol. 8. Hlm. 116 – 117.

Parsudi Suparlan. 1978. Gambaran tentang suatu masyarakat gelandangan yang sudah menetap. *Jurnal FSUI*, hlm. 1.

Salman Luthan. Asas Dan Kriteria Kriminalisasi. *Jurnal Hukum* No. 1 Vol. 16. Januari Tahun 2009. Hlm 1.

Sanksi Pidana. E-Journal Universitas Atma Jaya Yogyakarta. <http://e-journal.uajy.ac.id/18207/3/HK116162.pdf>, diakses pada 13 April 2020, Hlm. 18.

Vidya Prahassacitta. 2018. Kriminalisasi dan Dekriminalisasi. <https://business-law.binus.ac.id/2018/12/07/kriminalisasi-dan-dekriminalisasi/>, diakses pada Selasa 11 Mei 2021.

## **Internet**

A'an Efendi. 2015. Meluruskan Makna Kriminalisasi. Fakultas Hukum Jember.

<https://www.harianbhirawa.co.id/meluruskan-makna-kriminalisasi/>, diakses pada Selasa 11 Mei 2021.

Abdi Mirzaqon T dan Budi Purwoko. STUDI KEPUSTAKAAN MENGENAI LANDASAN TEORI DAN PRAKTIK KONSELING EXPRESSIVE WRITING. <https://media.neliti.com/media/publications/253525-studi-kepuustakaan-mengenai-landasan-teor-c084d5fa.pdf>, diakses pada 05 Agustus 2020.

Anugerah Rizki Akbari. 2018. Ini Beda Kriminalisasi, Over Kriminalisasi, dan Dekriminalisasi.

<https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5a5861c1c99e1/ini-beda-kriminalisasi--over-kriminalisasi--dan-dekriminalisasi?page=2>, diakses pada Selasa 11 Mei 2021.

I Ketut Suardita. 2017. Pengenalan Bahan Hukum (PBH). [https://simdos.unud.ac.id/uploads/file\\_penelitian\\_1\\_dir/7847bff4505f0416fe0c446c60f7e8ac.pdf](https://simdos.unud.ac.id/uploads/file_penelitian_1_dir/7847bff4505f0416fe0c446c60f7e8ac.pdf), diakses pada 05 Agustus 2020.

Muslim, Penanggulangan Pengemis Dan Gelandangan Di Kota Pekanbaru. <https://media.neliti.com/media/publications/244897-penanggulangan-pengemis-dan-gelandangan-06267c51.pdf>, diakses pada 07 Januari 2021.

Pengertian dan Jenis Metode Deskriptif. 2012. <https://idtesis.com/metode-deskriptif/>, diakses pada 03 Agustus 2020.

Sony Maulana Sikumbang, Fitriani Ahlan Sjarif, dan M. Yahdi Salampessy. Pengantar Ilmu Pengetahuan Perundang-undangan.

<http://repository.ut.ac.id/4111/1/HKUM4403-M1.pdf>, diakses pada 29 Maret 2021.

Suryana. 2010. Metodologi Penelitian Model Praktis Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif.

[https://simdos.unud.ac.id/uploads/file\\_penelitian\\_1\\_dir/23731890cdc8189968cf15105c651573.pdf](https://simdos.unud.ac.id/uploads/file_penelitian_1_dir/23731890cdc8189968cf15105c651573.pdf), diakses pada 03 Agustus 2020.

<https://kbbi.web.id/gelandang>, diakses pada 07 Agustus 2020.